

ANALISIS PERHITUNGAN PENERAPAN PPH PASAL 21 SISTEM TARIF PROGRESIF DENGAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT. X DI SUBANG

Intan Nursuci Fitriani¹, Shofiah Nuraeni², Siti Anggraeni³

¹*Universitas Nusa Putra*

²*Universitas Nusa Putra*

³*Universitas Nusa Putra*

* *intan.nursuci_ak22@nusaputra.ac.id*

* *shofiah.nuraeni_ak22@nusaputra.ac.id*

* *siti.anggraeni_ak22@nusaputra.ac.id*

Abstrak: Penerapan sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) merupakan perubahan yang signifikan dalam sistem Perhitungan PPh Pasal 21, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Perhitungan Sistem Tarif Efektif Rata-Rata lebih adil dan sederhana dibandingkan dengan Sistem Tarif Progresif. Metode analisis yang dipakai adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan data-data, menghitung sistem tarif progresif dan tarif efektif rata-rata pada karyawan tetap di PT. X di Subang dan membandingkan kedua sistem tarif tersebut serta menjelaskan tujuan dari penelitian ini, dengan demikian dapat diambil kesimpulan yang mengenai Perhitungan penerapan Pph pasal 21 sistem tarif progresif dengan tarif efektif rata-rata atas karyawan tetap pada PT. X di Subang.

Kata kunci: *Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU, Tarif Efektif Rata-Rata Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.*

Abstract: The application of the Average Effective Rate (TER) system is a significant change in the Income Tax Article 21 calculation system, so this study aims to analyze whether the Average Effective Rate System calculation is fairer and simpler than the Progressive Rate System. The analysis method used is descriptive method, which discusses the problem by collecting data, calculating the progressive tariff system and the average effective tariff on permanent employees at PT. X in Subang and comparing the two tariff systems and explaining the objectives of this study, thus conclusions can be drawn regarding the calculation of the application of Pph article 21 progressive tariff system with the average effective tariff on permanent employees at PT. X in Subang.

Keyword: Income Tax Article 21, Progressive Rate Article 17 paragraph (1) letter a of the Law, Average Effective Rate Government Regulation Number 58 Year 2023.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang saat ini sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pendidikan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kehidupan nasional yang adil dan makmur. Jika suatu negara ingin mencapai tujuan pembangunannya, maka harus memperhatikan masalah keuangan. Untuk menjamin dana, pemerintah harus meningkatkan potensi penerimaan negara, termasuk dari pajak. (Yulianti, Mursalim dan Su'un 2021). Pajak adalah transfer dana dari masyarakat ke kas negara untuk mendanai pengeluaran rutin. Keuntungan dari pemungutan pajak digunakan sebagai tabungan publik, yang menjadi sumber utama pembiayaan investasi publik (Konvisarova, 2015).

Salah satu objek pajaknya sendiri adalah Pajak Penghasilan, yaitu suatu kewajiban yang telat ditetapkan berdasarkan UU No 36/2008 mengenai Pajak Penghasilan yang dibebankan pada warga negara berdasarkan upah yang mereka peroleh selama satu tahun pajak. (MI, Arham, 2016). Pemotongan PPh Pasal 21 yaitu semua wajib pajak, baik itu individu maupun badan hukum, yang diharuskan untuk melakukan penyetoran, pelaporan dan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup pengusaha, perusahaan, dan lembaga yang mengorganisir kegiatan. Karyawan juga mempunyai tanggung jawab untuk menghitung, melakukan pemotongan, menyetor, dan melaporkan pajak dari penghasilan individu terkait dengan jasa, pekerjaan/kegiatan yang dilakukannya (Kurniyawati, 2019)

Dalam regulasi terbaru, pemerintah melalui DJP (Direktorat Jendral Pajak) telah menyatakan 2 metode penghitungan pajak penghasilan untuk PPh Pasal 21. Salah satunya yaitu dengan menggunakan Tarif Pasal 17 yang diatur dalam UU No 7 /1983 mengenai pajak penghasilan. (stats.pajak.go.id 2024).

DJP Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, menyampaikan alasan perubahan perhitungan pemotongan dan pemungutan tarif PPh 21. Mekanisme perhitungan pemotongan terbaru ini adalah dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dikalikan dengan upah Untuk periode pajak yang berbeda dari periode pajak sebelumnya. Periode pajak sebelumnya yaitu menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dalam UU PPh, dari total upah setahun, setelah dikurang dengan biaya jabatan/ pensiun, iuran pensiun, dan PTKP. Suryo menegaskan bahwa perubahan dalam perhitungan dengan penggunaan tarif efektif rata-rata (TER) akan menyederhanakan penghitungan pemotongan dan pemungutan PPh 21 serta mengurangi kemungkinan kelebihan bayar yang selama ini sering terjadi. (cnnindonesia.com, 2023).

TER ini dimulai oleh pemerintah mulai 1 Januari 2024 yang diatur dalam PP No 58/2023. Dengan demikian, dalam konteks perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Akan ada penerbitan tabel PTKP yang merujuk kepada Pasal 7 Bab III UU No 7/2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tabel itu akan secara rinci mengatur berbagai status PTKP, termasuk status Tidak Kawin, Kawin, dan Kawin dengan Pasangan Bekerja. Selanjutnya, tabel akan menyajikan informasi tentang jumlah tanggungan, yang akan disusun

secara vertikal menggunakan simbol TK/0-TK/3, K/0-K/3, dan K/I/0-K/I/3. Setiap kategori akan memiliki nilai nominal PTKP yang berbeda, seperti TK/0 sebesar Rp. 54 juta K/0 sebesar Rp. 58,5juta dan K/I/0 sebesar Rp 108juta. Metode TER digunakan untuk menghitung PPh 21 untuk karyawan Indonesia, dengan perhitungan berdasarkan gaji bulanan karyawan dan sumber pendapatan lainnya. TAR dihitung ulang setiap tahun, mempertimbangkan perubahan pendapatan wajib pajak dan tarif pajak yang berlaku.

Sedangkan Tarif pajak progresif akan naik sejalan dengan peningkatan dalam dasar pengenaan pajak. Tarif ini biasanya diterapkan pada pajak penghasilan pribadi. (klikpajak.id 2024). Tarif ini hanya terdiri dari 5 lapisan tarif dengan penghasilan pajak mulai dari Rp. 60 juta dengan tarif 5% hingga 35% dengan PKP sebesar Rp. 5 miliar. Adapun rancangan mekanisme penghitungan pemotongan Tarif Progresif ini ialah Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yang dikalikan dengan PKP selama 1 tahun. (Mekari Klik Pajak, 2024).

Dapat disimpulkan bahwa tarif pajak progresif dan TER berbeda dalam metode penghitungan dan penyesuaian tarif. Tarif pajak progresif akan naik sejalan dengan peningkatan dalam dasar pengenaan pajak sedangkan TER menggunakan tarif pajak efektif rata-rata berdasarkan total pendapatan tahunan wajib pajak.

Sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang PPh pasal 21 tarif progresif namun dari setiap penelitian memiliki karakteristik nya sendiri berdasarkan temanya, baik tarif perhitungan dari PPh 21, siapa saja yang menjadi objek pajak, dan UU yang

digunakan. Fokus masalah yang dikaji yakni terkait dengan perhitungan PPh pasal 21 tarif progresif dan tarif efektif rata-rata seluruh wajib pajak, penelitian yang dilakukan dalam sebuah forum masih belum banyak dijelajahi oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dikerjakan oleh Indah Kurniyawati (2019) dengan judul ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT. X DI SURABAYA. Hasil dari penelitian ini ialah untuk mengevaluasi implementasi perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak PPh pasal 21 terkait gaji karyawan di PT. X. Surabaya. Hasil tersebut memiliki hubungan dengan penelitian sebelumnya karena Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengubah sistem tarif progresif menjadi sistem tarif efektif rata-rata.

Jurnal penelitian yang disebutkan sebelumnya memberikan kontribusi sebagai bahan referensi untuk merangkai state of the art yang terkait dengan beragam teori dan referensi yang dapat mendukung atau menentang penelitian. Tujuan pengumpulan beberapa jurnal tersebut adalah untuk memperkuat dasar penelitian dengan menyediakan referensi yang mendukung argumentasi yang diajukan. Dari jurnal-jurnal tersebut, terungkap bahwa belum ada yang secara spesifik membahas perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata. Ini menunjukkan bahwa bidang penelitian yang akan dilakukan masih baru dan belum banyak dijelajahi oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya dan dorongan dari rasa ingin tahu penulis tentang cara menghitung PPh Pasal 21 tarif progresif dan tarif efektif rata-

rata yang sudah ditetapkan kepada seluruh wajib pajak dan apakah dengan adanya perubahan perhitungan tarif terbaru ini dapat menyederhanakan perhitungan PPh 21 sebagaimana dengan regulasi yang sudah ditetapkan, penulis berniat untuk menjalankan suatu studi dengan judul: Analisis Pelaksanaan Perhitungan PPh Pasal 21 Sistem Tarif Progresif dan Tarif Efektif Rata-Rata terhadap Karyawan Tetap di PT X di Subang.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut UU Pajak No 28/2007, pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan untuk negara oleh individu atau badan sebagaimana dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Iuran tersebut bersifat memaksa dan tidak secara langsung menimbulkan ketimpangan, namun diterapkan untuk kebutuhan negara demi kepentingan terbaik rakyat. (Arham, M. I., 2016).

Fungsi Pajak

Hery (2016) menyatakan bahwa Pajak mempunyai dua tujuan utama:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pemerintah mendapatkan dana dari pajak untuk menutup berbagai biaya penting.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alat untuk menetapkan dan mencapai tujuan sosial dan ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Dalughu. M. (2015) banyak mekanisme pemungutan pajak yang telah diterapkan di Indonesia, antara lain:

1. Sistem Penilaian Resmi (Official Assessment System)

Dalam sistem perpajakan ini, petugas pajak menentukan total yang harus dibayarkan oleh WP.

2. Sistem Penilaian Diri (Self Assessment System)
sistem pemungutan pajak ini, WP menghitung sendiri kewajiban perpajakannya dengan menggunakan peraturan perpajakan.
3. Sistem Penahanan (Withholding System)
Pemungutan pajak dengan cara ini mengharuskan negara menugaskan pihak ketiga untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak tersebut.
4. Sistem Penilaian Diri Penuh (Self Assessment System)
Dalam sistem pemungutan pajak ini, WP memiliki kendali penuh atas jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Pajak Penghasilan

Menurut Debora, W. (2014), UU No 36/2008 mengenai PPh Pasal 1 menjelaskan, Pajak Penghasilan yaitu pajak yang diberlakukan kepada subjek pajak atas upah yang diperoleh selama tahun pajak. Subjek pajak ini mencakup semua entitas yang berpotensi menerima penghasilan dan menjadi objek pajak penghasilan, yang dalam UU tersebut yaitu sebagai Wajib Pajak yang diberlakukan atas upah yang diperoleh selama 1 tahun pajak jika kewajiban perpajakannya secara subyektif dimulai atau berakhir pada tahun pajak tersebut. Salah satu UU perpajakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Pajak No 1/1983 mengenai Pajak Penghasilan. Perubahan ini memiliki tujuan untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya, seperti:

1. Pemungutan pajak dianggap sebagai cara bagi warga negara untuk

- berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam pembiayaan kebutuhan pemerintah dan pembangunan.
2. Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan sendiri besaran pajak yang wajib dibayarkan. Pergeseran dari sistem penilaian resmi menghasilkan sistem penilaian yang independen.

Objek Pajak Penghasilan

Kurniyawati, I. (2019) menyebutkan penghasilan yang dikurangkan dari pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 adalah:

- a. Pendapatan yang diterima oleh Karyawan tetap, baik yang berupa upah tetap ataupun tidak tetap.
- b. Pendapatan yang masih diterima oleh yang menerima pensiun berupa dana pensiun atau sumber pendapatan yang setara.
- c. Pendapatan berupa pensiun, tunjangan hari tua, uang kompensasi/ manfaat hari tua yang dibayarkan sekaligus dan jatuh tempo dalam waktu 2 tahun saat karyawan sudah tidak bekerja.
- d. pendapatan yang didapatkan dari pekerja lepas atau pekerja tidak tetap, baik dalam bentuk gaji bulanan, gaji mingguan, gaji borongan, maupun gaji harian.
- e. Upah yang diberikan kepada bukan karyawan, seperti honorarium, komisi, biaya, dan upah lainnya dalam berbagai bentuk, adalah sebagai ganti dari pekerjaan yang sudah dijalankan.
- f. Upah yang diberikan untuk peserta kegiatan, seperti biaya untuk hidup sehari-hari, biaya representatif, biaya rapat, honorarium dan penghargaan dalam berbagai bentuk, serta imbalan

sejenisnya dengan nama apapun, merupakan bentuk kompensasi yang diberikan.

- g. Pendapatan dalam bentuk honorarium/upah yang tidak terjadwal yang diperoleh oleh anggota dewan komisaris yang tidak juga menjabat sebagai karyawan tetap di perusahaan yang sama.
- h. Pendapatan yang berasal dari layanan produksi, pemberian hadiah, bonus/manfaat yang tidak terjadwal yang diperoleh oleh karyawan saat ini atau mantan karyawan.
- i. Pendapatan dana pensiun yang didirikan dengan persetujuan dari Menteri Keuangan, diperoleh dengan melakukan pemotongan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih aktif sebagai karyawan. Ini juga mencakup penerimaan dalam bentuk barang atau keuntungan lain, terlepas dari nama dan format yang diberikan kepada :
 1. Individu yang membayar pajak penghasilan yang dianggap final.
 2. Individu yang perlu membayar pajak penghasilan berdasarkan perhitungan khusus (dianggap mendapat keuntungan), diperkirakan berdasarkan nilai adil dari manfaat yang diterima atau harga pasar produk yang disediakan.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo dan dikutip oleh (Vinry Y, Dkk, 2017) PPh Pasal 21 yaitu pajak yang diperuntukan terhadap penghasilan seperti upah, tunjangan, honorarium dan bayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa atau yang dilakukan oleh wajib pajak individu di

dalam negeri. Pegawai atau individu menerima penghasilan selain yang dipotong pajaknya dan bersifat final, wajib menyerahkan SPT Pajak Penghasilan pada akhir tahun pajak. PPh asal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dapat dianggap kredit sebagai pajak atas pajak terhadap upah yang terhutang pada akhir tahun pajak.

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Kurniyawati (2019) menyatakan, kelompok berikut dianggap sebagai penerima pendapatan yang dipotong pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21:

- a. Pekerja
- b. Mereka yang menerima manfaat hari tua/jaminan hari tua, uang pensiun, termasuk keluarga yang mewarisi manfaat tersebut.
- c. Individu non-pekerja yang menerima atau memperoleh pendapatan dari penyediaan layanan, termasuk:
 1. Individu profesional yang menjalankan praktik mandiri, meliputi kuasa hukum, konsultan keuangan, perancang bangunan, ahli kesehatan, penasihat, juru tulis, ahli penilaian, dan aktuaris.
 2. Aktor, penari, seniman patung, pelukis, serta seniman lainnya: penyanyi, host, komedian, artis film, artis sinetron, dan bintang iklan, manajer, anggota kru film.
 3. Atlet
 4. Konselor, instruktur, pelatih, pembicara, penyuluhan, dan pengelola diskusi.
 5. Penulis, ahli riset, dan translator.
 6. Individu yang memberikan layanan di berbagai sektor meliputi sistem alokasi teknik, komputer telekomunikasi, elektronika, ahli

foto, bidang ekonomi dan sosial, serta yang memberikan layanan untuk panitia acara.

7. Agen periklanan.
8. Supervisor atau administrator proyek.
9. Individu yang mengantar pesanan, mengamankan pelanggan baru, atau bertindak sebagai perantara.
10. Pekerja yang menjual barang dagangan.
11. Pekerja yang bekerja di luar kantor asuransi.
12. Penyalur dari perusahaan penjualan langsung atau perusahaan pemasaran berjenjang, atau model bisnis serupa lainnya
- d. Pegawai dewan komisaris yang tidak memiliki posisi sebagai karyawan permanen di perusahaan yang sama
- e. Mantan pekerja.
- f. Individu yang mengikuti suatu kegiatan dan menghasilkan pendapatan dari partisipasinya dalam kegiatan tersebut meliputi:
 1. Individu yang berpartisipasi dalam berbagai jenis lomba, seperti olahragawan, seni, keterampilan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan yang lainnya
 2. Individu yang menghadiri rapat, seminar, forum, rapat, atau perjalanan dinas.
 3. Individu yang terlibat atau menjadi bagian dari suatu panitia yang bertanggung jawab menyelenggarakan suatu kegiatan tersebut.
 4. Individu yang mengikuti program pendidikan dan kursus.
 5. Individu yang terlibat dalam berbagai kegiatan lainnya.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan untuk WP dihitung dengan cara mengalikan PKP dengan tarif pajak yang sudah ditetapkan dalam UU Pajak Penghasilan pasal 17 ayat(1) huruf a. Metode ini dikenal dengan sebutan tarif *Progresif* yang berarti tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan jumlah PKP, dengan kata lain, semakin besar jumlah penghasilan yang dikenakan pajak, semakin besar persentase tarif pajak yang dipakai (Indah Kurniyawati, 2019).

Tarif pajak penghasilan yang sesuai dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah seperti berikut.:

Tabel 1. Tarif Progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan

Lapisan Tarif	Penghasilan Kena Pajak (UU HPP 7/2021)	Tarif Pajak
1	Rp 0 – 60.000.000	5%
2	> Rp. 60.000.000 – 250.000.000	15%
3	> Rp. 250.000.000 – 500.000.000	25%
4	> Rp. 500.000.000 – 5.000.000.000,00	30%
5	> 5.000.000.000,00	35%

Sumber : Undang-Undang PPh 36/2008 dan Undang-Undang HPP 7/2021

Pada tabel diatas menunjukan bahwa penghasilan dikenakan pajak mulai dari Rp. 60.000.000 setahun dengan tarif progresif 5% hingga 35% untuk PKP pajak Rp. 5 miliar.

Kemudian, dalam PP No 58/2023, pemerintah mengubah jumlah pemotongan PPh 21 atas upah yang terkait dengan pekerjaan, pelayanan/kegiatan yang dilakukan wajib pajak dengan menerapkan konsep baru yang disebut *Tarif Efektif Rata-Rata*. Tarif pajak rata-rata efektif PPh 21

digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 dalam periode pajak selain Masa Pajak Terakhir, baik itu secara bulanan maupun harian.(Mekari Klik Pajak, 2024).

PP No 58/2023 tarif PPh Pasal 21 terdiri dari 2 kategori tarif efektif yaitu:

A. Tarif Efektif Bulanan

Tarif ini ditentukan berdasarkan PTKP yang dipengaruhi oleh status kawin dan jumlah tanggungan WP di awal tahun pajak. Tarif Efektif Bulanan ini di bagi menjadi tiga kategori yaitu, Kategori A, B, dan C.

1. Tarif Kategori A

Wajib Pajak individu yang penghasilannya tidak kena pajak dikenakan tarif pemotongan PPh 21 sesuai dengan Kategori B, seperti : (TK/0) , (TK/1) dan (K/0)

Tabel 2. Tarif Kategori A

No	Pendapatan Kotor Bulanan (Rp)	TER	No	Pendapatan Kotor Bulanan (Rp)	TER
1	sampai dengan 5.400.000	0%	23	30.050.000 – 32.400.000	13%
2	5.400.000 – 5.650.000	0,25%	24	32.400.000 – 35.400.000	14%
3	5.650.000 – 5.950.000	0,50%	25	35.400.000 – 39.100.000	15%
4	5.950.000 – 6.300.000	0,75%	26	39.100.000 – 43.850.000	16%
5	6.300.000 – 6.750.000	1%	27	43.850.000 – 47.800.000	17%
6	6.750.000 – 7.500.000	1,25%	28	47.800.000 – 51.400.000	18%
7	7.500.000 – 8.550.000	1,50%	29	51.400.000 – 56.300.000	19%
8	8.550.000 – 9.650.000	1,75%	30	56.300.000 – 62.200.000	20%
9	9.650.000 – 10.050.000	2%	31	62.200.000 – 68.600.000	21%
10	10.050.000 – 10.350.000	2,25%	32	68.600.000 – 77.500.000	22%
11	10.350.000 – 10.700.000	2,50%	33	77.500.000 – 89.000.000	23%
12	10.700.000 – 11.050.000	3%	34	89.000.000 – 103.000.000	24%

13	11.050.000 – 11.600.000	3,50%	35	103.000.000 – 125.000.000	25%
14	11.600.000 – 12.500.000	4%	36	125.000.000 – 157.000.000	26%
15	12.500.000 – 13.750.000	5%	37	157.000.000 – 206.000.000	27%
16	13.750.000 – 15.100.000	6%	38	206.000.000 – 337.000.000	28%
17	15.100.000 – 16.950.000	7%	39	337.000.000 – 454.000.000	29%
18	16.950.000 – 19.750.000	8%	40	454.000.000 – 550.000.000	30%
19	19.750.000 – 24.150.000	9%	41	550.000.000 – 695.000.000	31%
20	24.150.000 – 26.450.000	10%	42	695.000.000 – 910.000.000	32%
21	26.450.000 – 28.000.000	11%	43	910.000.000 – 1.400.000.000	33%
22	28.000.000 – 30.050.000	12%	44	1.400.000.000 0	34%

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukan bahwa penghasilan tidak kena pajak pada tarif kategori TER A mulai dari Rp. 5.400.000 – 5.650.000 sebulan dengan tarif sebesar 0,25% hingga 34% untuk penghasilan tidak kena pajak dengan penghasilan Rp. 1.400.000.000 sebulan.

2. Tarif Kategori B

Wajib Pajak individu dengan status PKP dikenakan tarif pemotongan PPh 21 sesuai dengan Kategori B, seperti : (TK/2), (TK/3), (K/1), (K/2).

Tabel 3. Tarif Kategori B

No	Pendapatan Kotor Bulanan (Rp)	TER	No	Pendapatan Kotor Bulanan (Rp)	TER
1	sampai dengan 6.200.000	0%	21	37.100.000 – 41.100.000	15%
2	6.200.000 – 6.500.000	0,25%	22	41.100.000 – 45.800.000	16%
3	6.500.000 – 6.850.000	0,50%	23	45.800.000 – 49.500.000	17%
4	6.850.000 – 7.300.000	0,75%	24	49.500.000 – 53.800.000	18%
5	7.300.000 – 9.200.000	1%	25	53.800.000 – 58.500.000	19%

6	9.200.000 – 10.750.000	1,50%	26	58.500.000 – 64.000.000	20%
7	10.750.000 – 11.250.000	2%	27	64.000.000 – 71.000.000	21%
8	11.250.000 – 11.600.000	2,50%	28	71.000.000 – 80.000.000	22%
9	11.600.000 – 12.600.000	3%	29	80.000.000 – 93.000.000	23%
10	12.600.000 – 13.600.000	4%	30	93.000.000 – 109.000.000	24%
11	13.600.000 – 14.950.000	5%	31	109.000.000 – 129.000.000	25%
12	14.950.000 – 16.400.000	6%	32	129.000.000 – 163.000.000	26%
13	16.400.000 – 18.450.000	7%	33	163.000.000 – 211.000.000	27%
14	18.450.000 – 21.850.000	8%	34	211.000.000 – 374.000.000	28%
15	21.850.000 – 26.000.000	9%	35	374.000.000 – 459.000.000	29%
16	26.000.000 – 27.700.000	10%	36	459.000.000 – 555.000.000	30%
17	27.700.000 – 29.350.000	11%	37	555.000.000 – 704.000.000	31%
18	29.350.000 – 31.450.000	12%	38	704.000.000 – 957.000.000	32%
19	31.450.000 – 33.950.000	13%	39	957.000.000 – 1.405.000.000	33%
20	33.950.000 – 37.100.000	14%	40	di atas 1.405.000.000	34%

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukan bahwa penghasilan tidak kena pajak pada tarif kategori TER B mulai dari Rp. 6.200.000 – 6.500.000 sebulan dengan tarif sebesar 0,25% hingga 34% untuk penghasilan tidak kena pajak dengan penghasilan Rp. 1.405.000.000 sebulan.

3. Tarif Kategori C

WP individu yang memiliki status Penghasilan Tidak Kena Pajak, sudah menikah, dan memiliki tiga orang tanggungan akan dikenakan tarif pemotongan Pasal 21 TER Kategori C.

Tabel 4. Tarif Kategori C

No	Pendapatan Kotor Bulanan (Rp)	TER	No	Pendapatan Kotor Bulanan (Rp)	TER
1	sampai dengan 6.600.000	0%	21	35.400.000 – 38.900.000	14%
2	6.600.000 – p6.950.000	0,25%	22	38.900.000 – 43.000.000	15%
3	6.950.000 – 7.350.000	0,50%	23	43.000.000 – 47.400.000	16%
4	7.350.000 – 7.800.000	0,75%	24	47.400.000 – 51.200.000	17%
5	7.800.000 – 8.850.000	1%	25	51.200.000 – 55.800.000	18%
6	8.850.000 – 9.800.000	1,25%	26	55.800.000 – 60.400.000	19%
7	9.800.000 – 10.950.000	1,50%	27	60.400.000 – 66.700.000	20%
8	10.950.000 – 11.200.000	1,75%	28	66.700.000 – 74.500.000	21%
9	11.200.000 – 12.050.000	2%	29	74.500.000 – 83.200.000	22%
10	12.050.000 – 12.950.000	3%	30	83.200.000 – 95.000.000	23%
11	12.950.000 – 14.150.000	4%	31	95.600.000 – 110.000.000	24%
12	14.150.000 – 15.550.000	5%	32	110.000.000 – 134.000.000	25%
13	15.550.000 – 17.050.000	6%	33	134.000.000 – 169.000.000	26%
14	17.050.000 – 19.500.000	7%	34	169.000.000 – 221.000.000	27%
15	19.500.000 – 22.700.000	8%	35	221.000.000 – 390.000.000	28%
16	22.700.000 – 26.600.000	9%	36	390.000.000 – 463.000.000	29%
17	26.600.000 – 28.100.000	10%	37	463.000.000 – 561.000.000	30%
18	28.100.000 – 30.100.000	11%	38	561.000.000 – 709.000.000	31%
19	30.100.000 – 32.600.000	12%	39	709.000.000 – 965.000.000	32%
20	32.600.000 – 35.400.000	13%	40	965.000.000 – 1.419.000.000	33%
			41	di atas 1.419.000.000	34%

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukan bahwa penghasilan tidak kena pajak pada tarif kategori TER C mulai dari Rp. 6.600.000 – 6.950.000 sebulan dengan tarif sebesar 0,25% hingga 34% untuk penghasilan tidak

kena pajak dengan penghasilan Rp. 1.419.000.000 sebulan.

B. Tarif Efektif Harian

Tarif ini khusus untuk karyawan tidak tetap dan dihitung berdasarkan pendapatan kotor harian.

Tabel 5. Tarif Efektif Harian

No	Jumlah Penghasilan Perhari	Tarif
1	\leq Rp 450.000	0% x penghasilan bruto harian
2	$>$ Rp 450.000 - 2.500.000	0,5% x penghasilan bruto harian

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukan bahwa penghasilan tidak kena pajak pada tarif kategori efektif harian mulai dari Rp. 450.000 perhari dengan tarif sebesar 0% hingga 0,5% untuk penghasilan tidak kena pajak yang penghasilannya Rp. 450.000 – 2.500.000 perhari.

METODOLOGI

Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan merupakan Studi Kasus, di mana objek tertentu menjadi fokusnya. Data dikumpulkan dalam waktu tertentu, kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas mengenai objek tersebut.

Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dan metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, adalah data yang didapatkan peneliti melalui wawancara, serta data yang diambil berupa slip gaji karyawan tetap di PT. X.
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber atau observasi

lain. Data ini mencakup tarif progresif dan tarif efektif rata-rata yang diambil dari UU No 7/2021 serta PP Nor 58/2023 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, Termasuk informasi tambahan lainnya.

Metode Analis

Data yang dipergunakan pada studi ini adalah Data Kuantitatif, yang mengacu pada informasi yang disampaikan dalam format numerik yang dapat dihitung dan dibandingkan dengan data lainnya. Data yang digunakan yaitu data slip gaji/penghasilan karyawan tetap di PT.X. Pada penelitian ini karyawan yang dijadikan objek penelitian hanya menggunakan 1 jenis karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut menghadirkan kompleksitas perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan sistem perhitungan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata yang menarik untuk dikaji lebih dalam terutama bagi karyawan tetap. Situasi yang menarik dalam praktek perhitungan PPh pasal 21 tarif progresif dan tarif efektif rata-rata yaitu ada kemungkinan membayar lebih atau kurang pada masing-masing perhitungan sistem tarif tersebut dan apakah dengan adanya sistem tarif yang baru akan mempermudah dan lebih menyederhanakan untuk perhitungan pajak yang perlu dipotong dari karyawan atau individu yang menerima upah dari jasa, kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan dibanding dengan sistem tarif yang lama.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan data-data, menghitung sistem tarif progresif dan tarif efektif rata-rata pada karyawan tetap

di PT. X di Subang dan membandingkan kedua sistem tarif tersebut serta menjelaskan tujuan dari penelitian ini, dengan demikian dapat diambil kesimpulan yang mengenai Perhitungan penerapan Pph pasal 21 sistem tarif progresif dengan tarif efektif rata-rata atas karyawan tetap pada PT. X di Subang.

REFEREensi

Jurnal

Kurniyawati, I. (2019). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 4(2), 1057-1068.

Debora, W. (2014). Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Yulianti, Y., Mursalim, M., & Su'un, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Progresif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat Kota Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 167-182.

Arham, M. I. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. *Pegadaian (Persero) Cabang Tumiting*.

Dalughu, M. (2015). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT. *BPR Primaesa Sejahtera Manado. Sulawesi Utara*.

Undang-undang

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negeri RI Tahun 2021, No 246. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemeritah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan wajib Pajak Orang Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6904. Sekretariat Negara. Jakarta.

Internet

Fitriya. (2024, Januari 25). PPh 21 Terbaru 2024 dan Contoh Perhitungan Tarif TER. Diambil kembali dari mekariklikpajak: <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>.

Arrijal Rachman.(2023, November27). Djp ubah hitungan tarif pph 21 apa untung bagi karyawan.Diambil kembali daricnbcindonesia:

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231127081814-4-492202/djp-ubah-hitungan-tarif-pph-21-apa-untung-bagi-karyawan>

Sri Hartati Gultom.(2024, Februari07). Tarif efektif rata-rata penyempurnaan perhitungan pph pasal 21.Diambil kembali dari statspajak.go.id:

<https://stats.pajak.go.id/index.php/id/artikel/tarif-efektif-rata-rata-penyempurnaan-perhitungan-pph-pasal-21>